

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Selaku negara yang tengah berkembang Indonesia memerlukan anggaran yang besar buat melaksanakan pembangunan. Dalam rangka percepatan pembangunan Indonesia perlu mendorong penerimaan dalam negeri di berbagai bidang dengan cara memperluas pendapatan negara. Negara memiliki kewajiban yang telah tertera dalam Undang-undang dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa, mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam rangka melaksanakan kewajiban dan menjalankan fungsinya sebagai sebuah negara, maka telah dibentuk struktur pemerintahan, aparatur dan organisasi pemerintahan yang merangkul serta mempengaruhi bermacam aktivitas pemerintahan, termasuk mendorong penghasilan di bidang perpajakan. Pajak adalah iuran yang bersifat wajib dibayar oleh tiap masyarakat negara( wajib pajak) pada negara serta dipakai untuk keperluan negara serta warga. Sejalan dengan hal ini, undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah menjelaskan bahwa pajak daerah merupakan iuran yang bersifat wajib kepada seseorang atau badan yang memimpin wilayah dengan tidak mendapatkan ganjaran secara langsung yang seimbang yang bisa dipungut dengan berlandaskan peraturan perundang- undangan yang sah serta diperuntukkan membiayai seluruh kegiatan dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan.

Sebagai sumber pendapatan nasional terdapat beberapa macam pajak

semacam pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan barang mewah, pajak bumi dan bangunan, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan atas kekayaan intelektual, serta pajak lainnya. Dari pajak-pajak tersebut dibagi menjadi dua berdasarkan lembaga pemungutnya yakni pajak daerah serta pajak pusat. Pajak bumi dan bangunan adalah salah satu pajak yang dilimpahkan oleh pusat ke daerah, tahap persiapan transfer pajak daerah digunakan sesuai dengan peraturan bersama Menteri Keuangan dan Dalam Negeri Nomor 213/pmk.07/2010, Nomor 58 Tahun 2010, tentang Pajak Bumi dan Bangunan, Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dimana pengembalian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) telah dialihkan dari pemerintah pusat ke pemerintah kota. Menurut Rahman(2011: 41) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pajak yang dikenakan pada seseorang ataupun lembaga yang sebenarnya mempunyai hak, hak milik, penguasaan serta kepentingan atas bumi serta bangunan.

Menurut Mardiasmo (2009:134), efektivitas adalah parameter keberhasilan ataupun kegagalan dalam meraih tujuan suatu lembaga. Sebuah organisasi dikatakan efektif apabila organisasi tersebut berhasil mencapai tujuannya. Walaupun pemungutan pajak adalah sumber pendapatan terbanyak untuk kas negara, namun masih banyak kendala dalam proses pemungutannya.

Mardiasmo (Zakia Mufliha, 2021:4) menunjukkan bagaimana hasil (*outcomes*) dari keluaran dalam mencapai tujuan program dijelaskan oleh indikator efektivitas. Menurut Devaas (Zakia Mufliha, 2021:4), evaluasi efektivitas pemungutan pajak bumi serta bangunan pada penelitian dapat memakai berbagai ukuran, yaitu Hasil (*yield*), Keadilan atau Pemerataan (*equity*), Efisiensi

ekonomi (*economic efficiency*), Kinerja atau kemampuan dalam melaksanakan (*ability to implement*) dan Kesesuaian sebagai sumber penerimaan daerah (*Suitability as local revenue resources*). Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah selaku lembaga yang melakukan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan di wilayah berkoordinasi pada masing-masing kelurahan dan kecamatan yang berupaya memungut pajak dengan mencari segala potensi yang ada dan berdasarkan wilayah kerja maka kerja keras para staf supaya seluruh kemampuan yang terdapat bisa digunakan dengan baik.

Pemerintah dapat mengoptimalkan pendapatan yang bersumber dari perpajakan untuk meningkatkan kas pendapatan daerah, khususnya pajak bumi serta bangunan. Bila warga dilibatkan secara aktif, sehingga bakal lebih efisien untuk tingkatan penerimaan pajak. Untuk tingkatan kontribusi aktif warga, sistem pemungutan serta pengurusan perpajakan yang tadinya hanya bersifat *formal assessment* diubah menjadi sistem *self assessment*.

Permasalahan pemungutan pajak bumi dan bangunan yang dihadapi oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah sebagai pemangku kepentingan adalah adanya keluhan masyarakat mengenai perbedaan luas bangunan yang tertera di surat pemberitahuan pajak tidak sesuai dengan luas bangunan sebenarnya yang disebutkan dalam Harian kepri yang diterbitkan pada bulan juli. Kontribusi pajak daerah pada pendapatan asli daerah Kota Tanjungpinang sesuai dengan yang disebutkan oleh walikota Tanjungpinang sebesar 62% sedangkan pajak bumi dan bangunan hanya menyumbang sebesar Rp. 11.139.794.674 dari jumlah penerimaan pajak daerah sebesar Rp. 84.778.921.921 atau hanya sebesar

13%. Serta perolehan pajak bumi dan bangunan dari tahun 2019 sampai tahun 2022 mengalami naik turun seperti yang terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 1.1 Realisasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan

Tahun	Target	Realisasi	Persentase	Efektif/Tidak Efektif
2019	Rp. 10,7 Milyar	Rp. 10,6 Milyar	98,6%	Efektif
2020	Rp. 7 Milyar	Rp. 11.7 Milyar	167%	Sangat Efektif
2021	Rp. 15,8 Milyar	Rp. 11.2 Milyar	71%	Kurang Efektif
2022	Rp. 16,5 Milyar	Rp. 7.8 Milyar	48%	Tidak Efektif

Sumber : Data Olahan Peneliti

Penelitian ini penting dilakukan karena akan menjadi bahan kajian bagi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Tanjung Pinang dalam melaksanakan pemungutan pajak bumi dan bangunan serta sebagai sumber informasi bagi peneliti tambahan di kemudian hari mengenai hal-hal yang berkaitan dengan efektivitas instansi yang menyelenggarakan pemungutan pajak dan retribusi daerah. Kajian ini menarik karena akan memperjelas efisiensi pemungutan pajak daerah, yaitu pajak bumi dan bangunan, oleh organisasi pengelola pajak dan retribusi daerah. Setiap tahun pemerintah daerah menetapkan tujuan untuk memungut pajak bumi dan bangunan sebagai sumber pendapatan daerah, namun terkadang pelaksanaannya tidak sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan pemerintah daerah sebelumnya. Untuk memperkuat pelaksanaan target pemungutan pajak, khususnya pajak bumi dan bangunan, perlu dilakukan langkah-langkah ekstra. Hal ini akan memotivasi pemerintah daerah untuk lebih memanfaatkan potensi penerimaan pajak, khususnya dari sektor pajak bumi dan bangunan wilayah Kota Tanjungpinang, di mana dinas pajak dan retribusi daerah

akan menangani semua kegiatan yang berhubungan dengan perpajakan.

Dari gambaran latar belakang diatas maka disimpulkan bahwa judul penelitian ini adalah “Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi daerah Kota Tanjungpinang”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Bersumber pada latar belakang yang sudah dijabarkan, sehingga rumusan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu bagaimana efektivitas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Kota Tanjungpinang?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Bersumber pada rumusan permasalahan di atas, sehingga tujuan dari penelitian ini yaitu guna mengetahui efektivitas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Tanjungpinang.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Bersumber pada tujuan penelitian yang sudah dikemukakan, sehingga manfaat penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

### **1.4.1 Manfaat Teoretis**

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan bisa meningkatkan pengetahuan dalam penelitian Administrasi Negara, khususnya pengetahuan terkait Efisiensi Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan di Badan Pengelolaan Pajak

dan Retribusi Kota Tanjungpinang.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Kajian ini diharapkan bisa meningkatkan informasi publik untuk menjadi masukan bagi masyarakat umum serta Dinas Pajak dan Retribusi Daerah dalam upaya meningkatkan pemungutan pajak bumi dan bangunan di kota Tanjung Pinang.

